

RESOLUSI KONFLIK LAHAN ANTARA PT.CITRA SUMBER SEJAHTERA DENGAN DESA PAUHRANAP DAN DESA PESAJIAN

Oleh : Herwina Oktafiani

Email : herwinaoktafiani@gmail.com

Pembimbing : Dr. Harapan Tua RFS, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

Land is a basic human need, not only having high economic value, but also philosophical, political, social and cultural values. It is not surprising that land becomes a special property that constantly triggers various complex and complicated social problems. One of the agrarian conflicts that occurred in Indragiri Hulu Regency was the conflict between PT Citra Sumber Sejahtera and Pauhranap and Pesajian villages. This long-standing conflict is because the community feels that the company has not compensated the land they own. This study aims to find conflict resolution due to the conflicts that occur. The theory put forward by Fisher in Tisa (2017) is Negotiation, Mediation, and Arbitration. This study uses the method of observation, documentation, data analysis and interviews. Secondary data obtained from village offices, relevant government agencies, BPS, books, journals, or data from the internet containing related theories or research results. The results of this study explain that the conflict in the villages of Pauhranap and Pesajian and PT. The image of Sumber Sejahtera is destructive, accompanied by acts of violence and destruction of facilities. However, the conflicts that have occurred so far have been successfully quelled by the officials of the two villages and the company by conducting mediation by paying compensation.

Keywords: *Resolution, Conflict, Land Conflict*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, pasal 4 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa: atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum, dimana hak atas tanah ini memberi wewenang untuk

mempergunakan tanah yang bersangkutan sedemikian rupa, begitu pula bumi dan air serta ruangan udara di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi.

Pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 1960 pada permasalahan tanah menjadi semakin kompleks, terlihat kompleksitas masalah tanah terjadi sebagai akibat meningkatnya kebutuhan

tanah untuk keperluan berbagai kegiatan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang cepat dengan penyebaran yang tidak merata di wilayah.

Sebutan “konflik” dan “sengketa” sudah menjadi pembicaraan umum di dalam pergaulan hidup manusia. Istilah tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di dalam pergaulannya. Konflik pertanahan banyak terjadi antara masyarakat dengan perusahaan diakibatkan karena tidak adanya keseimbangan luas lahan dan penguasaan tanah yang berlebihan. Satu sisi, atas pendaftaran tanah secara hukum dilakukan berdasarkan hukum positif, namun disisi lain diakui pemilik tanah secara adat tanpa adanya dokumen bukti otentik. Sengketa kerap berubah menjadi konflik bereskalasi meluas terutama karena rakyat atau masyarakat adat menilai perusahaan yang melibatkan negara telah merampas tanah hak mereka. Pihak perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah melawan karena sudah mengantongi izin usaha dari pemerintahan (departemen/instansi terkait) dan pemerintahan daerah.

Perusahaan kayu di desa Pauhranap dan Pesajian menimbulkan berbagai perubahan sosial dan ekonomi masyarakat di desa tersebut. Perubahan tersebut termasuk perubahan pola kepemilikan tanah di desa Pauhranap dan Pesajian. Kepemilikan tanah awalnya dipegang oleh Datuk kepenghuluan di desa tersebut. Sejak orde baru sampai sekarang, pola kepemilikan tanah tidak lagi dipegang oleh datuk tetapi masih diurus anak kemenakan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan perkebunan menanam lahan perkebunan dan ada juga yang menyerobot lahan masyarakat desa tersebut. Konflik disebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap

kebijakan pemerintah dan kebijakan perusahaan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu sehingga mengakibatkan terjadinya keributan antara masyarakat dengan perusahaan.

Saat ini yang menjadi kasus konflik adalah PT.Citra Sumber Sejahtera (CSS) yang bergerak dibidang tanaman akasia yang beroperasi di Kecamatan Peranap bermasalah dengan masyarakat Pauhranap Kecamatan Peranap tentang lahan yang digarap oleh PT.Citra Sumber Sejahtera (CSS). PT Citra Sumber Sejahtera yang bermitra dengan desa pauhranap yang sejak tahun 2002.

Persoalan ini terjadi sejak tahun 2007 dan ditegaskan agar menghentikan kegiatan perusahaan di areal garapan masyarakat, penegasan surat bupati No.221/100/TP/2007 perihal penghentian aktifitas perusahaan, sayangnya tidak kunjung tuntas dilakukan pemerintah daerah. Selain itu, sebelumnya pernah membuat perjanjian lembaga adat tiga lorong soal lahan KKPA untuk masyarakat seluas 1.650 hektar, tapi tidak kunjung dilaksanakan sebagai kewajiban perusahaan hingga saat ini sejak tahun 2011. Surat penegasan dari pengurus tokoh lembaga adat tiga lorong sesuai surat No.01/BANG/III/2011 telah menegaskan dengan PT.Citra Sumber Sejahtera agar tidak mengganggu masyarakat tetapi menurut PT.Citra Sumber Sejahtera perusahaan milik mereka beroperasi sesuai dengan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan tidak ada menggarap tanah warga.

PT Citra Sumber Sejahtera membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif perusahaan tersebut yaitu kurangnya angka pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan karena lebih mengutamakan masyarakat

tempatan, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan devisa daerah sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan tersebut terhadap masyarakat di perkebunan akasia adalah penyerobotan lahan, petani dengan penghasilan yang kurang layak. Tanah ulayat masyarakat desa Pauhranap dan Pesajian dijadikan sebagai hak guna usaha (HGU) oleh perusahaan, tetapi plasma tidak dikeluarkan oleh pihak perusahaan walaupun tanah masyarakat dijadikan mitra kerja.

Permasalahan di desa tersebut disebabkan oleh penyerobotan lahan warga desa Pauhranap dan Pesajian dan ganti rugi yang dijanjikan tidak sesuai dengan harapan. Beberapa oknum telah memanfaatkan situasi ganti rugi lahan sehingga menimbulkan kerugian besar bagi warga desa dan mereka hampir kehilangan mata pencahariaannya.

Bukti penyelenggaraan perkebunan belum tertata merupakan maraknya konflik perkebunan di Riau, terutama penanganan konflik usaha perkebunan yang merupakan peran dan fungsi pemerintah tidak berjalan baik untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pengelolaan usaha perkebunan memerlukan suatu pembaharuan mulai dari petani sampai pihak perusahaan khususnya terkait penanganan konflik perkebunan. Kebijakan yang dibuat oleh penguasa tidak melindungi rakyatnya merupakan persoalan utama dari konflik perkebunan kelapa sawit. Pengusaha dan penguasa mengeksploitasi rakyat bukan melindungi rakyat sehingga wacana pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup kelompok miskin tidak berjalan semestinya.

Seharusnya perusahaan besar di desa tersebut dapat membuat masyarakat

desa menjadi sejahtera karena pemerintah pro terhadap perusahaan. Hal ini tidak sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2004 Tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan peranannya, tetapi yang terjadi pemerintah membalikan undang-undang yang telah mereka buat dan mengabaikan hak kesejahteraan rakyat.

Proses penyelesaian konflik yang terjadi antara PT.Citra Sumber Sejahtera dengan desa Puahranap dan desa Pesajian ini menulis menggunakan konsep dan teori yang ditemukan oleh Fisher dalam (Tisa, 2017) sebagai berikut:

a. Negosiasi

Dalam tahap ini yang diterapkan ialah mempertemukan pihak-pihak yang bertikai atau berselisih untuk mencapai kesepakatan bersama.

b. Mediasi

Mediasi dijadikan cara untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara (media) yang menjadi penghubung di antara PT.Citra Sumber Sejahtera dengan desa Pauhranap dan desa Pesajian dan dilihat sejauh mana keterlibatan pihak-pihak ketiga yang membantu menyelesaikan konflik.

c. Arbitrasi

Penyelesaian konflik dengan dengan cara arbitrasi yaitu melalui suatu lembaga yang dipimpin oleh seseorang yang berperan untuk memutuskan dalam hal ini penyelesaian konflik antara PT.Citra Sumber Sejahtera dengan desa Pauhranap dan desa Pesajian apakah pihak ketiga yang dimaksud sudah melakukan prosesnya dalam

membantu melakukan penyelesaian konflik.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dan merumuskan judul **“Resolusi Konflik Lahan antara PT Citra Sumber Sejahtera dengan Desa pauhranap dan Pesajian.**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kejadian dan gejala-gejala dari persengketaan tanah yang telah ditemukan diatas dan sesuai dengan latar belakang maka penulis merumuskan permasalahan pokok penelitian ini adalah :

1. Bagaimana resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik lahan antara PT.Citra Sumber Sejahtera dengan Desa Pauh Ranap dan Desa Pesajian?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penyelesaian konflik antara PT.Citra Sumber Sejahtera dengan desa Pauh Ranap dan Desa Pesajian?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisa resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik antara PT.Citra Sumber Sejahtera dengan desa Pauhranap dan Desa Pesajian.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang menghambat penyelesaian konflik antara PT.Citra Sumber Sejahtera dengan Desa Pauh Ranap dan Desa Pesajian.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan rekomendasi bagi

pemerintah untuk menyelesaikan konflik pertanahan.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik khususnya Program Studi Administrasi Publik, serta diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran ilmu pengetahuan dan memperdalam tentang kajian keilmuan manajemen konflik.

c. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan dan pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu administrasi yang berkaitan dengan konflik sengketa tanah, dan peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Konflik

Menurut Antonius,dkk (2002:175) konflik adalah suatu tindakan salah satu berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antara kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Morton Deutsch, seorang pionir pendidikan resolusi konflik (Bunyamin Maftuh,2005:47) yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi social antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan. Sedangkan menurut Scannell (2010:2) konflik adalah suatu hal alami atau normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu.

Menurut Karl Marx dalam skripsi (Suryadi, 2017) konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen

masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis dari konflik sosial ini bisa bermacam-macam yakni konflik antar individu, konflik antara kelompok dan bahkan konflik antar bangsa.

Resolusi

Resolusi menjadi sebuah keputusan akhir dari sebuah rapat atau permusyawaratan. Resolusi berisikan tentang perencanaan ataupun perbaikan dari permasalahan yang sudah didiskusikan. Adanya resolusi ini bertujuan untuk mengambil jalan tengah dari suatu konflik. Perencanaan-perencanaan untuk pemecahan masalah ini diharapkan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin agar tujuan dari permasalahan tersebut dapat tercapai.

Menurut sarwono (1999) dalam (Najib, 2015), metode resolusi merupakan suatu proses untuk mengatasi perselisihan atau konflik, antara lain kontak: hubungan langsung: komunikasi: bargaining, tawar menawar, mediasi: mediator, win-lose menjadi win-win, arbitrase: pihak ketiga tidak hanya menawarkan, jika perlu memaksa; konsiliasi: mundur, peredaan ketegangan.

Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam akan diperhatikan dan diselesaikan. Ini memimplikasikan bahwa perilakunya tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikapnya tidak lagi membahayakan, dan struktur konfliknya telah diubah. Adalah sulit untuk menghindari ambiguitas karena istilah-istilah yang digunakan yang disini merujuk pada proses (atau tujuan) untuk melakukan perubahan-perubahan, dan merujuk pada penyelesaian proses (Hugh, Oliver, & Tom, 2002).

Resolusi konflik di fokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih nyata. kalau dua pihak tidak setuju atas isu yang sudah digariskan, maka kita membutuhkan negosiator. Seorang negosiator (fasiligator) itu penting ketika konflik semakin luas dan tidak dapat ditekan, karena sudah mengandung emosi dan ancaman. Konfrontasi positif adalah teknik resolusi konflik ideal, yang melibatkan kekuasaan dan hati nurani (Pachter and Magee, 2000). Konfrontasi positif meliputi resolusi tanpa kekerasan, menghindari atau menjatuhkan kekejaman, menolak perasaan dan kepercayaan yang berlebihan (Fisher, 1994, Pachter & Magee, 2000).

Beberapa landasan teori yang mengenai resolusi konflik diantaranya, seperti Wallensteen (2002) mengidentifikasi resolusi konflik sebagai keadaan dimana para pihak yang berseteru mengadakan perjanjian yang memecahkan ketidaksesuaian sentra mereka, saling menerima keberadaan satu sama lain sebagai pihak dan menghemtikan semua tindakan kekerasan satu sama lain.

Strategi resolusi konflik yang dikemukakan oleh Fisher (Tisa, 2017) antara lain:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses pemecahan masalah secara sukarela antara pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah oleh mereka sendiri. Negosiasi menuntut pemahaman, sikap, dan keterampilan, yang baik dalam menyelesaikan konflik.

b. Mediasi

Mediasi adalah strategi resolusi konflik melalui suatu pihak ketiga yang netral yang membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka. Pihak ketiga yang disebut mediator tidak mempunyai kepentingan terhadap hasil resolusi.

c. Arbitrasi

Arbitrasi merupakan penyelesaian sengketa secara non litigasi atau tidak melalui pengadilan dan dilakukan secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Tetapi dalam arbitrasi pihak ketiga mempunyai otoritas untuk menemukan hasil atau resolusi yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak berkonflik.

Akar Konflik Pertanian

Sengketa/konflik pertanian yang terjadi di masyarakat belakangan ini muncul dengan beragam bentuk. Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam konflik tersebut pun tidak sedikit, baik Negara maupun instansi *civil society* seperti lembaga swadaya masyarakat (LMS). Tetapi proses penyelesaian sengketa acapkali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut.

Hal ini antara lain diakibatkan oleh masih lemahnya identifikasi terhadap akar-akar penyebab terjadinya konflik dan pemetaan aspek-aspek social, politik, ekonomi, dan budaya yang terlibat didalamnya. Akibatnya tawaran-tawaran penyelesaian konflik seringkali merupakan formula yang bersifat sementara. Identifikasi dan penelitian mendalam terhadap akar-akar konflik dan pemetaan yang akurat terkait aspek-aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural amat diperlukan guna membantu penyelesaian sengketa pertanian secara permanen.

Gambaran Tentang Hak-Hak Atas Tanah

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di haki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya. Kata “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah bukan untuk kepentingan mendirikan bangunan, akan tetapi untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dengan metode ini mencoba mengungkapkan fakta yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kejadian yang ada. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan suatu gambaran peristiwa yang sedang diteliti. Fenomena yang terjadi dijelaskan dalam bentuk bahasa atau linguistik.

Menurut Sugiono (2016:6) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

sebagai subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dari penelitian ini adalah di PT. Citra Sumber Sejahtera (CSS) yang terletak di Desa Pauhranap Kecamatan Peranap.

3. Informan penelitian

Subjek penelitian menurut Amirin (1986) dalam (Idrus, 2009) merupakan seorang atau sesuatu yang mengenaiya diperoleh keterangan. Dalam penelitian

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Humas PT.Citra Sumber Sejahtera	1
2.	Kepala Desa Pauhranap	1
3.	Kepala Desa Pesajian	1
4.	Kepala Seksi bagian Sengketa	1
5.	Masyarakat Pauhranap dan Pesajian	2
6.	Ninik Mamak Suku Tiga Lorong	1
Total		7

Sumber: Olahan Penelitian, 2022.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer melalui hasil wawancara dan observasi secara langsung yang berkaitan dengan konflik lahan yang terjadi antara PT.Citra Sumber Sejahtera dengan Pauhranap dan desa Pesajian.

b. Data Sekunder

Penelitian menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan serta melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui data-data yang di dapat dari narasumber.

kualitatif subjek penelitian disebut sebagai informan. Informan memberikan berbagai keterangan dan informasi yang diperlukan selama proses penelitian di desa Pauhranap Kecamatan Peranap. Keterangan-keterangan serta informasi yang diperoleh dari informan tersebut akan diolah yang nantinya akan menjadi berbagai data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* di dasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih sangat memiliki kriteria sebagai *sample*). Adapun informan subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi adalah dengan cara langsung mengamati ke lokasi penelitian dengan cara mencatat beberapa hal-hal penting yang berhubungan dengan konflik lahan, penelitian melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan menggunakan instrumen Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari arsip dan dokumen, baik yang berada di tempat penelitian atau pun yang berada di luar tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dokumentasi dalam penelitian ini langsung dari PT.Citra Sumber Sejahtera Di Desa Pauhranap Kecamatan Peranap.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Moeloeng (2006:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Teknis analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah menggunakan interaktif model dari Miles dan Huberman (Moeleong, 2006).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan konflik pertanahan baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami kenaikan, penyebabnya antara lain adalah luas tanah yang tetap sementara jumlah penduduknya selalu bertambah dan adanya akumulasi konflik kepentingan antara pemilik tanah (perorangan, masyarakat adat, badan hukum swasta, pemerintahan) dengan perseorangan dan badan hukum swasta

lainnya. Tahapan yang harus dilewati dalam menyelesaikan konflik pertanahan adalah mengenali pihak-pihak yang berkonflik, obyek konflik, menemukan atau mengetahui kemauan dari subyek, menemukan pokok permasalahan konflik yang bersangkutan, mencari aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait, menentukan alternative institusi penyelesaian konflik yang akan digunakan, serta mengambil keputusan yang tepat dan diterima. Adapun salah satu konflik terjadi di kabupaten Indragiri hulu yang akan penulis bahas yaitu konflik antara PT.Citra Sumber Sejahtera dengan desa Pauhranap dan desa Pesajian.

Untuk lebih lanjut mengenai permasalahan ini, maka penulis akan membahas dan menganalisis hasil wawancara mengenai konflik ini telalui teori Resolusi Konflik yang dikemukakan oleh Fisher dalam Tisa (2017) dengan indikator sebagai berikut: Negosiasi, Mediasi, Arbitrasi.

Negosiasi

Pada penyelesaian masalah secara negosiasi ini pihak yang berkonflik dapat menyerahkan pemecahan sengketa pada komisi agar menjadi penengah diantara yang berkonflik dan mendapatkan titik tengah dari permasalahan ini. Konflik sosial juga terjadi yang melibatkan PT.Citra Sumber Sejahtera terhadap masyarakat dari dua kecamatan peranap dan batang peranap yang mengajukan petisi ke DPRD Indragiri Hulu. Warga memprotes perusahaan karena ingkar janji untuk melakukan program bina lingkungan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai konflik lahan antara PT.Citra Sumber Sejahtera dengan desa Pauhranap dan desa Pesajian alangkah baiknya mengetahui bagaimana terjadinya konflik lahan ini.

Setelah PT.Citra Sumber Sejahtera beroperasi cukup lama dikecamatan Peranap dan kecamatan Batang Peranap yang memiliki Hak Guna Usaha diatas tanah yang dimiliki masyarakat desa Pauhranap dan desa Pesajian, kini masyarakat desa kembali mencoba untuk memperjuangkan hak-hak mereka dengan cara mengirimkan surat kepada PT.Citra Sumber Sejahtera perihal permohonan klarifikasi dan informasi terkait penguasaan dan pengelolaan tanah secara sepihak yang dilakukan oleh PT.Citra Sumber Sejahtera.

Terlepas dari peran kepala desa dan perusahaan, disini peran ninik mamak sangat penting di dalam menjaga kerukunan dan mensejahterakan masyarakat. Ninik mamak lembaga adat Tiga Lorong juga ikut menyelesaikan konflik atau permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat adat. Namun peran ninik mamak memiliki batasan karena itu merupakan tugas utama dari Badan Pertanahan Nasional. Ninik Mamak Tiga Lorong harus bijaksana dalam menyelesaikan konflik dan memberikan saran kepada pihak yang berkonflik dan memberikan jalan damai serta memberikan pandangan dan solusi berdasarkan konflik yang terjadi.

Sekda Inhu mengatakan bahwa wajib hukumnya dan diatur dalam komponen izin IUPHHK HTI PT Citra Sumber Sejahtera, dimana sampai saat ini perusahaan belum merealisasikan pola mitra tersebut. Sedangkan teknis pembangunan pola mitra, Pemkab Inhu bersama stakeholder terkait akan campur tangan. Sementara itu Hasri, selaku Manager PT CSS didampingi pengacara tidak membantah kewajiban perusahaan membangun pola mitra dari luas izin IUPHHK HTI seluas 15.360 hektar sebagaimana izin prinsip Bupati tahun

2002. Namun, perusahaan mencatat sedikitnya 5.500 hektar lahan perusahaan dari luas izin sudah digarap warga walaupun kepedulian perusahaan kepada Masyarakat antara lain membangun dan merawat Insfrastruktur jalan Masyarakat.

Pihak yang bisa menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat, pihak yang merasa yakin menang, dan bahkan sanggup menghancurkan pihak musuh. Disini bisa kita lihat pihak mana yang mempunyai bukti-bukti yang kuat dan memiliki surat yang lengkap maka dia yang akan menang. Sebagai pengaman masyarakat polisi dapat memberikan perannya demi tercapainya kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya polisi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kedua desa dalam penyelesaian konflik antar warga dan PT Citra Sumber Sejahtera. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 13, Polri mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Mediasi

Mediasi adalah strategi resolusi konflik melalui suatu pihak ketiga yang netral yang membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah mereka, pihak ketiga yang disebut mediator. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar warga dan PT Citra Sumber Sejahtera, aparat desa melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Pemerintah desa memanggil para pelaku dari konflik yang terjadi. Alasannya agar permasalahan ini dapat diketahui apa penyebab dari masalah

tersebut sehingga terjadi konflik yang begitu sangat serius.

Hasil wawancara dapat diketahui bahwa langkah mediasi yang dilakukan pemerintah desa Pauhranap. Mediasi adalah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi adalah suatu proses untuk menciptakan perdamaian, yaitu semua pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator, untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat.

Sebagai salah satu mekanisme dalam menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik yang tengah terjadi. Para aparat kedua desa berusaha untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang tengah di hadapi oleh pihak yang terlibat dalam konflik. Mediator di sini akan menerapkan pendekatan ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar memang sangat mungkin dicapai dan berusaha untuk mengajak masing-masing pihak yang bertikai supaya membuat kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan atau keuntungan pada masing-masing pihak.

Mediator di sini akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan

menganggap bahwa jalan keluar sulit untuk dicapai. Tindakan memaksa semua pihak yang bertikai supaya membuat kesepakatan dengan memberikan hukuman atau ancaman hukuman kepada pihak yang bersengketa. Ini dilakukan jika pihak yang bertikai sulit untuk berdamai. Selain itu juga mediator dalam melakukan mediasi yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan pihak yang terlibat dalam konflik.

Penulis menemukan bahwa hal yang perlu dilakukan oleh mediator dalam hal ini adalah dengan menjelaskan kepada masing-masing pihak yang bersengketa bahwa jika konflik diteruskan maka akan merugikan semua pihak, komunikasi kedua belah pihak yang bersengketa di tingkatkan, sehingga keduanya saling mengemukakan berbagai gagasan dengan gaya bahasa yang sopan serta saling menghargai, menyeimbangkan kekuasaan yang terlibat dalam konflik, memotivasi kedua belah pihak untuk menghilangkan perbedaan di antara mereka sehingga mereka memiliki persepsi yang sama, menjelaskan bahwa jika konflik di biarkan terus berkepanjangan maka akan berakibat buruk bagi dirinya dan keluarga. Disela-sela percakapan mediator menyelipkan kata-kata humor di dalamnya, setelah transformasi elemen-elemen konflik berhasil, maka mediator merumuskan suatu alternatif yang sekiranya di setujui oleh kedua belah pihak. Sehingga mereka mau di bujuk untuk memilih alternative penyelesaian konflik yang di berikan oleh mediator, tahap selanjutnya pihak yang bersengketa memilih satu alternative penyelesaian konflik yang di setujui bersama dan menandatangani surat keputusan bersama yang telah di buat oleh mediator dan yang terakhir kedua belah pihak yang bersengketa

melaksanakan kesepakatan bersama yang di peroleh dari hasil mediasi.

Pada pengambilan titik koordinat tersebut tim menemukan sejumlah lokasi sudah termasuk di areal Hutan Tanaman Industri PT CSS. Sementara sebagian lagi sudah menjadi daerah permukiman penduduk. Sedikitnya 10 ribu hektar kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh (HLBB) yang berada didalam wilayah Desa Pesajian, Desa Puntikayu Kecamatan Batang Peranap dan Desa Pauhranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berubah menjadi kebun kelapa sawit.

Salah satu tokoh masyarakat desa tersebut meminta kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI yang saat ini tengah melakukan evaluasi, penyelidikan dan peninjauan areal kawasan HLBB segera mengembalikan kepada fungsinya sebagai kawasan hutan lindung. Mereka berharap agar para pelaku pengrusakan HLBB dijerat sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Semua tanaman sawit yang sudah ditanami oleh mereka dan diperintahkan untuk menanaminya dengan jenis kayu, sebagaimana jenis kayu tanaman didalam kawasan HLBB.

Sebagaimana diketahui, akibat pengolahan lahan kawasan HLBB selama ini berujung pada punahnya habitat flora dan fauna yang ada didalamnya. Selain terancam punahnya sejumlah binatang yang dilindungi, seperti Gajah dan Harimau Sumatera dan lainnya, ekosistem dan ragam hayati lainnya juga terancam punah karena kawasan HLBB ini menjadi porak poranda tanpa memikirkan masa depan fungsi hutan.

Aksi warga ini karena pihak perusahaan tanaman akasia itu tidak mau memberikan jawaban terhadap aksi yang dilakukan warga terkait penyerobotan

lahan milik warga. Massa yang diperkirakan ratusan orang merupakan warga dusun IV dan dusun V desa Pauhranap, serta warga dusun Estapet desa Pesajian. Mereka menuding PT CSS merubah fungsi lahan milik warga yang memiliki legalitas kepemilikan lahan yang diterbitkan pemerintah setempat. Namun, warga menolak ajakan mediasi tersebut dan tetap mendesak jawaban atas tuntutan mereka. Alasan warga menolak mediasi karena sengeketa lahan dengan PT.Citra Sumber Sejahtera ini terjadi sejak tahun 2006 dan hingga saat ini belum kunjung selesai. Peristiwa pengrusakan mobil ini belum disikapi pihak PT.Citra Sumber Sejahtera.

Pihak PT.Citra Sumber Sejahtera belum bersedia memberikan keterangan pers kepada media massa terkait sengeketa lahan yang dituntut warga 3 Wilayah konsesi di areal konflik PT.Citra Sumber Sejahtera dengan masyarakat Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap, untuk sementara menghentikan segala bentuk aktifitas hingga ditemukan kesepakatan bersama. Sementara untuk wilayah yang tidak berkonflik perusahaan tetap melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dimiliki.

Menurut hasil pertemuan yang dilakukan Pemkab Inhu dalam mediasi dengan memanggil perusahaan PT CSS untuk meminta penghentian di areal konflik yang bersentuhan pada lahan masyarakat, tujuannya mengantisipasi guna tidak akan terjadinya bentrok. Terkait adanya konflik lahan yang di alami masyarakat Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap, Bupati Inhu langsung mengambil sikap tegas dan tindakan langsung turun ke lokasi sambil mengamankan sejumlah kunci alat berat di areal kegiatan PT. Citra Sumber

Sejahtera (CSS) . Kabag Pertanahan di Sekeretariat Pemkab Inhu Raja Fachrurazi, pihaknya melayangkan surat panggilan pada PT Citra Sumber Sejahtera, tujuannya untuk mendudukan persoalan yang muncul saat ini yang sedang di hadapi masyarakat, termasuk nanti mengambil keterangan dari pihak perusahaan masalah kunci alat berat terkait pajak dan kewajiban yang telah di lakukan.

Areal PT.Citra Sumber Sejahtera tidak pernah berada di wilayah Pesajian, dan izin perusahaan sebenarnya berada di daerah Desa Pauhranap Kecamatan Peranap, hal kejadian ini yang membingungkan dan mengaku masuk wilayah Pesajian Kecamatan Batang Peranap. Hal ini diakibatkan ulah kepala desa yang menerbitkan kebijakan administrasi dengan pemilik pengelola lahan di areal konsesi, dan perusahaan telah melakukan upaya pengamanan izin dengan membuat kanal sebagai pembatas areal, termasuk pembinaan terhadap masyarakat Pauhranap, bukan dengan desa lain. Hal ini bersifat tumpang tindih yang mengakui wilayah izin RKT masuk wilayah Pesajian. Persoalan ribuan hektar bakal terusik perusahaan, diharapkan segera tuntas mendudukan hingga menemukan titik temu nanti, dimana lahan yang telah di duduki warga khusus wilayah Desa Pesajian Kecamatan Batang Peranap, dan mendadak diakui perusahaan izin kekuasaan mereka sesuai RKT, masyarakat tidak akan pernah keberatan jika ada kebijakan pemerintah dalam penerbitan izin, hal itu merupakan hak pemerintah memberikan dengan perusahaan manapun, namun harus melewati proses mekanisme yang juga diatur.

Arbitras

Penyelesaian konflik dengan cara arbitrase, yaitu melalui suatu lembaga yang dipimpin oleh seseorang yang berperan untuk memutuskan. Arbitrase dapat berlaku dimasyarakat, baik masyarakat yang sudah memiliki lembaga pengadilan secara formal maupun informal dan nonformal. Kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus disetujui oleh kedua belah pihak.

Kasus yang terjadi antara PT.citra Sumber Sejahtera dengan masyarakat Pauhranap dan Pesajian tidak sampai ke Arbitrase hal ini karena kasus yang tergolong konflik tanah, yang mana konflik tanah itu penyelesaiannya masih bisa diselesaikan dengan cara-cara lain tanpa menggunakan Arbiter atau orang yang ahli didalam hukum.

Sebagai implementasi pemeliharaan kamtibmas dalam kaitannya dengan konflik sosial maka dalam pasal 15 ayat 1 huruf b salah satu wewenang Polri adalah membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum. Dengan begitu upaya yang dilakukan pemerintah kedua desa telah tepat dan memberikan dampak yang positif bagi pemuda desa dengan berdamai.

Di sisi lain, pemerintah desa juga melakukan kegiatan pencegahan, dilakukan melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini. Pada tahap penghentian melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban serta bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan polisi. Sementara pada tahap paska

konflik melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selanjutnya, dengan mendasarkan kepada UU No7 Tahun 2012 Presiden RI mengeluarkan Inpres 2/2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri tahun 2013. Sejatinya Inpres itu bermaksud untuk meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan secara terpadu, terpadu antar dan instansi terkait. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah Desa terhadap konflik antar warga dan PT Citra Sumber Sejahtera melalui berbagai langkah, diantaranya: melakukan mediasi, dimana pemerintah desa mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai dan sepakat untuk mengakhiri konflik di antara mereka, melakukan kompromi, dimana pemerintah desa menjadi fasilitator yang menunjang berdamainya pemuda di kedua desa dengan melakukan pemenuhan kebutuhan yang telah disepakati bersama, dengan tidak mudah emosi, saling menghargai dan tidak terprovokasi oleh teman dan berkolaborasi dengan pihak kepolisian, dimana pengamanan dan pengontrolan terus dilakukan baik di saat ada acara ataupun tidak.

Peranan pemerintah dalam melakukan kompromi atau sebagai fasilitator dapat dilihat dari penyediaan sarana pertemuan (lokasi, tempat dan fasilitas), menetapkan waktu dan agenda pertemuan serta memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan. Campur tangan pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik tersebut bertujuan untuk mengupayakan kedua kelompok pemuda ini bisa hidup berdampingan tanpa ada pertentangan. Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut,

maka pemerintah desa melakukan pertemuan dengan pelaku konflik. Dengan begitu peranan pemerintah dalam melakukan negosiasi atau sebagai negosiator dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan seperti mengidentifikasi permasalahan, mencari dan mengumpulkan informasi dari masing-masing pihak yang berkonflik, mendatangi pihak-pihak yang berkonflik dan mendengarkan tuntutan serta melakukan lobby terhadap masing-masing pihak untuk menyatukan perbedaan. Dalam Negosiasi ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain. Aktifitas ini lebih dikenal dengan lobbying. Dalam proses Negosiasi Lobbying tidak pernah terpisahkan. Untuk mencapai kesepakatan dalam Negosiasi ternyata loby sangat efektif karena Negosiasi bisa terjadi apabila aktifitas lobbying mendapat respon dari pihak yang berkonflik.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang sudah peneliti lakukan memnerikan beberapa kesimpulan dan saran antara lain:

1. Resolusi konflik diantara PT.Citra Sumber Sejahtera dengan desa Pauhranap dan desa Pesajian telah menjalankan penyelesaian melalui negosiasi tetapi belum berhasil juga karena pihak masyarakat merasa tidak puas dengan hasil negosiasi yang diberikan. Tahap selanjutnya masyarakat dan pihak perusahaan mengadakan mediasi bersama Badan Pertanahan Nasional Indragiri Hulu

dengan menghasilkan beberapa perjanjian yang pertama: perusahaan bersedia mengganti rugi kepada masyarakat yang lahannya terkena oleh perusahaan, yang kedua: meminta Badan Pertanahan Nasional mengukur ulang batas-batas antara PT.Citra Sumber Sejahtera dengan desa yang bermitra (Pauhranap, Pesajian, Punti Kayu), yang ketiga: akan dilaksanakan mediasi lanjutan tentang kepemilikan lahan masyarakat, yang keempat: bagian lahan perusahaan yang tidak berkonflik tetap beraktifitas seperti biasa sedangkan lahan yang berkonflik diminta untuk diberhentikan sementara sampai permasalahan reda. Tapi pada permasalahan konflik lahan ini tidak sampai ketahap Arbitrasi karena masih tergolong konflik tanah dan masih bisa diselesaikan dengan cara lain diluar pengadilan, selain itu penyelesaian konflik ini dapat dilakukan secara damai dan juga hemat biaya dan terbukti dengan cara ini berhasil membuat konflik tidak terulang lagi sampai saat ini.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penyelesaian konflik lahan antara PT.Citra Sumber Sejahtera dengan desa Pauhranap dan desa Pesajian ada 2 faktor yaitu: Pertama pihak perusahaan belum membayar seutuhnya uang ganti rugi, yang kedua, Tidak adanya bukti yang kuat dari masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan, berikut peneliti uraikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan untuk pihak perusahaan maupun masyarakat agar

resolusi konflik ini berjalan dengan baik dan maksimal sehingga tidak ada lagi konflik lahan yang terjadi, maka sekiranya dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pihak PT.Citra Sumber Sejahtera diharapkan tidak melakukan ingkar janji dalam memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat bersama terutama pada bagian uang ganti rugi, memang akan memberikan keuntungan sedikit untuk masyarakat desa yang lahannya terkena garapan tetapi itu memang hak yang harus diberikan dan akan memberikan keuntungan juga bagi perusahaan agar tetap menjalankan kegiatan perusahaannya tanpa ada lagi masalah perebutan hak atas tanah.
2. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat tanah agar menjadi pegangan dan mempermudah untuk buktikan kalau itu haknya. Fungsi sertifikat tanah yang pertama adanya kepastian hukum, menjaga terjadinya sengketa tanah, menjaga stabilitas harga tanah dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amriani Nurnaningsih. (2011). *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ekawarna, (2018). *Manajemen Konflik dan Stres*. Jakarta Timur. PT.Bumi Aksara
- Hugh, M., Oliver, R., & Tom, W. (2002). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer Menyelesaikan, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial,*

- Agama, Ras. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Liliweri, A. (2005). *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang.
- Limbong, Bernhard. (2012). *Konflik Pertanahan. Jakarta Selatan: CV Rafi Maju Mandiri*.
- Marwansyah. (2014). *Majemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Najib, M. (2015). *Manajemen Konflik*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi. (2017). *Konflik Masyarakat dengan PT Rimba Rokan Lestari (PT RRL) di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*. Universitas Riau.
- Susan, N. (2012). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Wahyudi. (2015). *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Winarta Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masyarakat Adat To Karunsi'e dengan PT.Vale Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo.
- Nisa, Jakiatin (2015). *Resolusi Konflik dalam Perspektif Komunikasi*. Universitas Islam Negeri (UIN)syarif hidayatullah Jakarta.
- Regar, Nella . (2016). *Konflik Lahan antara Masyarakat dengan PT.Inti Kamperindo Sejahtera (Studi Kasus Pada Lokas di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*. Universitas Riau.
- Suryadi. (2017). *Konflik Masyarakat dengan PT Rimba Rokan Lestari (RRL) di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*. Universitas Riau.
- Tisa, Fina Ria. (2017). *Resolusi Konflik antara Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan Masyarakat Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2016*.

Dokumen:

Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Penlitian Terdahulu

Munauwarah. (2016). *Konflik Kepentingan dalam Perebutan Lahan Pertambangan di Kabupaten Luwu Timur Antara*